



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbath Nikah sekaligus Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Desa Selamat, 21 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jauhari, S.Hi. Muhammad Idrus, S.H., Advokat pada Kantor Hukum JIK & Associates yang berkantor di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2024 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Patumbak, 10 September 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan isbath nikah sekaligus Cerai Gugat dalam surat Penggugatannya tanggal 19 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 23 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Pputusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juni 1999 di Kabupaten Deli Serdang yang menikah secara Adat Karo, dengan berwalikan Wali Hakim yang bernama M. Bilwathon karena pada saat itu, ayah kandung Penggugat beragama Kristen, dan Pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu mahar uang Rp3.100,00 (tiga ribu seratus rupiah) disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sopiah dan Surya Ningsih serta dihadiri serta dihadiri oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan masuk agama islam (Muallaf), kemudian yang menjadi Wali Pengugat adalah Wali Hakim dan pada saat Pernikahan Tersebut telah di daptarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Biru-biru, Namun sampai saat ini Buku Kutipan Akta Nikah belum keluar/diterbitkan;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun Nikah dan tidak ada halangan menikah serta tidak ada yang merasa keberatan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada di Kantor Kantor Urusan Agama manapun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan pada uraian angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, maka Penggugat membutuhkan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam guna dijadikan sebagai alas/dasar hukum keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, serta untuk mengurus perceraian, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar menetapkan sah perkawinan Tergugat (**Pendi Sembiring binti Hasanudin Sembiring**) dengan Pengggugat (**Penggugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1999 di Desa Selamat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang

Halaman 2 dari 8 halaman Pputusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di alamat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Irfan Brahmana Sembiring, laki-laki, lahir pada tanggal 16-03-2001;
 - b. Iyelsa Monika Br Sembiring, perempuan, lahir pada Tanggal 23-03-2008;
8. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan tinggal bersama sekitar (20) Tahun, namun sejak sekitar awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak mulai menikah;
 - Tergugat memakai narkoba;
 - Tergugat sering mengancam Penggugat;
10. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak jujur dalam mengelola hasil uang dari bertani dan kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak Penggugat yang menyebabkan Penggugat selalu kekurangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang berujung Tergugat keluar dari rumah dan saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas;
11. Bahwa saat ini Tergugat di ketahui berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Pancur Batu Kelas II A atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu dan di vonis lebih kurang 8 (delapan tahun) penjara
12. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena

Halaman 3 dari 8 halaman Pputusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

13. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi, tidak ada kebahagiaan lahir batin hidup berumah tangga dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang menikah pada tanggal 15 Juni 1999 di Desa Selamat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 8 halaman Pputusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat ingin menyempurnakan gugatan cerai sekaligus isbath nikah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara memberikan kuasa kepada Jauhari, S.Hi. Muhammad Idrus, S.H., Advokat pada Kantor Hukum JIK & Associates yang berkantor di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempurnaan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa

Halaman 5 dari 8 halaman Pputusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alasan sah. Dengan demikian Hakim Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat sendiri tidak hadir di persidangan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan akan menyempurnakan gugatannya dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 23 Agustus 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 6 dari 8 halaman Pputusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang berlangsung pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj.Misnah,S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Mardiah, S.H.M.H dan Drs.Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Gusneti,S.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Misnah,S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Mardiah,S.H.M.H.

Drs.Ridwan Arifin

Panitera Pengganti,

Hj.Gusneti,S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Pputusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Perincian biaya :

Biaya PNPB	Rp 50.000,00
Biaya Proses	Rp 60.000,00
Biaya Panggilan	Rp 28 .000,00
Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp148 .000,00

(serratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)